



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS – PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan nama Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS – PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, atau disingkat dengan UPT - Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT-Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional berdasarkan angka kredit dan mempunyai keahlian khusus di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Kesehatan dengan nama UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPT-Puskesmas, yang terdiri dari :
- a. UPT-Puskesmas Sungai Malang di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. UPT-Puskesmas Sungai Karias di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. UPT-Puskesmas Banjang di Kecamatan Banjang;
 - d. UPT-Puskesmas Sungai Turak di Kecamatan Amuntai Utara;
 - e. UPT-Puskesmas Guntung di Kecamatan Amuntai Utara;
 - f. UPT-Puskesmas Haur Gading di Kecamatan Haur Gading;
 - g. UPT-Puskesmas Amuntai Selatan di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - h. UPT-Puskesmas Babirik di Kecamatan Babirik;
 - i. UPT-Puskesmas Rawat Inap Alabio di Kecamatan Sungai Pandan;
 - j. UPT-Puskesmas Rawat Inap Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang
 - k. UPT-Puskesmas Pasar Sabtu di Kecamatan Sungai Tabukan;
 - l. UPT-Puskesmas Sapala di Kecamatan Paminggir;
 - m. UPT-Puskesmas Paminggir di Kecamatan Paminggir.
- (2) UPT-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi Dinas di bidang teknis penunjang pengelolaan Puskesmas.
- (3) UPT-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT-Puskesmas

Pasal 3

- (1) UPT-Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis penunjang pengelolaan Puskesmas, untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan dengan melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT-Puskesmas mempunyai dan menyelenggarakan fungsi :
- a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. pusat pemberdayaan masyarakat;
 - c. pusat pelayanan kesehatan strata pertama;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Kepala UPT-Puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan program pengelolaan Puskesmas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan Puskesmas;
 - c. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Puskesmas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas membimbing penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengelolaan Puskesmas;
 - e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan Puskesmas;
 - f. melakukan pengawasan melekat dan menilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan guna bahan pembinaan disiplin dan karir bawahan;
 - g. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan setiap program pokok Puskesmas yang terdiri dari pelayanan kesehatan, KIA, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, P2PL, Pengobatan dan Gizi serta pengembangan kesehatan;
 - h. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan setiap program pengembangan Puskesmas termasuk pelayanan kesehatan mata, kesehatan jiwa, kesehatan gigi, kesehatan Usia, kesehatan remaja, kesehatan kerja, kesehatan sekolah, laboratorium dasar dan lain-lain menurut kebutuhan;
 - i. membina, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program Puskesmas;
 - j. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan program Puskesmas;
 - k. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Puskesmas dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya, dan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT-Puskesmas dalam melaksanakan urusan ketatausahaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengadaan barang inventaris UPT-Puskesmas;
 - c. melayani administrasi UPT-Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan UPT-Puskesmas;
 - e. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian UPT-Puskesmas;
 - f. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT-Puskesmas;
 - g. mengkoordinir dan membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan Puskesmas baik bersifat rutin maupun kasuistik menurut kebutuhan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan Puskesmas;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT-Puskesmas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT-Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT-Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT-Puskesmas merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kepala UPT-Puskesmas baik taktis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.
- (3) Setiap Pimpinan pada UPT-Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisien dan efektifitas.
- (4) Setiap Pimpinan pada UPT-Puskesmas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT-Puskesmas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan UPT-Puskesmas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian, berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Eselon Pejabat pada UPT-Puskesmas adalah :

- a. Kepala adalah jabatan eselon IV a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT-Puskesmas, pejabat struktural dibawahnya dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPT-Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pimpinan Puskesmas yang telah ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan Puskesmas, sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 32.




SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 32 Tahun 2014
Tanggal 3 November 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS – PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP /TTD

H. ABDUL WAHID. HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003